

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakikat perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara. atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta ilahi. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya akad perkawinan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.<sup>1</sup> Di antaranya firman-Nya dalam surat *an-Nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (التور: ٣٢)

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin ) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.<sup>2</sup>( QS. *an-Nur* :32 )

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang suci. Hal itu dapat dilihat dari prosesi perkawinan yang begitu sakral. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketentraman, kecintaan dan kasih sayang, sehingga dapat tercipta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 43.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Fitroh Rabbani, Bandung, 2009, h. 354.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Arkola, Surabaya, h. 5.

Suatu perkawinan mempunyai nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. firman Allah SWT dalam QS. *ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup> (QS. *ar-Rum* :21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan perjanjian yang sangat kuat. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan rukun nikah dengan ketentuan bahwa akad nikah dilangsungkan sekali dan untuk selamanya. Langgengnya perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan Islam.

Namun pada kenyataannya, membangun mahligai rumah tangga tak semudah yang dibayangkan. Begitu banyak rintangan dan cobaan yang menerpa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang silih berganti berdatangan, Sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga sulit dicapai oleh pasangan suami istri.

Dalam beragam masalah dan cobaan yang menerpa rumah tangga pasangan suami istri tersebut, kerap sekali pasangan suami istri memilih jalan perceraian dengan dalih hal tersebut jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah mereka. Akan tetapi akibat dari perceraian tersebut ada pihak yang dirugikan, seperti anak ( bagi pasangan yang sudah mempunyai anak selama berlangsungnya perkawinan ).<sup>5</sup>

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, anak juga menjadi faktor pendukung keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Pengasuhan anak juga

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 406

<sup>5</sup> Isti, “ *Studi Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2008-2009*”, Skripsi Sarjana ( S1 ) jurusan Syari’ah, Perpustakaan FAI UNISSULA, Semarang 2006.

merupakan fitrah ( pembawaan asli ) yang dititipkan Allah SWT pada hati kedua orang tua.

Mengenai hal tersebut, maka Allah SWT menjadikan tugas sebagai orang yang akan membimbing dan mengurus anak untuk memperhatikan segala kemaslahatannya. Sehingga, urusan harta kekayaan dan berbagai macam transaksi ( akad ) diserahkan kepada laki-laki, sebab mereka lebih kuat dan lebih mampu dalam hal tersebut. Sedangkan urusan pendidikan, pengurusan, perawatan diserahkan kepada wanita, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut serta lebih mampu untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT mengenai hak asuh anak dalam QS. *at-Tahrim* : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ قُتِلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَفُوهَا النَّاسَ وَالْجَارَةَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya “. <sup>7</sup> ( QS. at-Tahrim: 6)

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>8</sup>

*Hadhanah* juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk merawat, mengawasi, memberi pelayanan semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup

---

<sup>6</sup> Prof.Dr.Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. *Fiqh Anak*, Cetakan Pertama, P.T. Al- Mawardi Prima, Oktober 2004, h. 100-102.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*h. 559

<sup>8</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 177

seorang anak oleh orang tuanya, selanjutnya tanggung jawab dan pengasuhan anak yang berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupi nafkah secara terus-menerus sampai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang lebih mampu berdiri sendiri.<sup>9</sup>

Tentang pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>10</sup>

Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 49 menjelaskan bahwa:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Tranding, Medan, 1975, h.204

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Pemeliharaan Anak, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, h.213.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam ( Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan ), Tim Redaksi Nuansa Aulia, Cet. 3, Bandung : Nuansa Aulia, 2011, h. 89-90

Jika di lihat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa kekuasaan orang tua sebagai pemegang *hadhanah* dapat di cabut manakala orang tua tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Begitu juga kekuasaan ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dapat juga di cabut manakala ibu tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya.

Para ulama juga sepakat bahwasannya hak *hadhanah* itu memelihara, mendidik dan merawat anak adalah wajib, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal sebagai berikut : apakah *hadhanah* menjadi hak orang tua atau menjadi hak anak.. Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi menurut Jumhur ulama bahwasannya hak *hadhanah* menjadi hak bersama antara ayah, ibu dan anaknya.<sup>12</sup>

Meskipun demikian apabila perceraian sudah terjadi, anaklah yang akan menjadi korban, hak asuh anak menjadi sengketa dan perdebatan yang panjang di meja hijau bagi pasangan suami istri, sehingga psikologi anak akan terganggu dan bahkan hubungan antar keluarga akan tidak harmonis lagi.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hal perceraian. Rasulullah SAW bersabda. Riwayat Ibn 'Umar

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak (perceraian)”. ( Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan al-Hakim).<sup>13</sup>

Ini menunjukkan di satu sisi bahwa terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada satu pasangan yang memang tidak ada kecocokan tapi masih dipaksakan untuk terus berhubungan, itu akan merugikan semua pihak.

Maka dibolehkan perceraian, tetapi mengingat kembali bahwa perceraian itu halal tapi dibenci Allah SWT. Ketika Al-Qur'an membolehkan perceraian, bahwa jangan beranggapan dia (Al-Quran) menganjurkan perceraian. Jangan beranggapan ketika Allah

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Eksklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1996, h.415.

<sup>13</sup> H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jilid III, Cv.Asy Syifa', Semarang, 1992, h. 87

SWT menetapkan adanya perceraian bahwa itu sesuatu yang dengan gampang boleh dilakukan. Perceraian itu bukan satu-satunya jalan keluar dari sebuah permasalahan rumah tangga bahkan perceraian itu bukan anjuran tetapi dalam perceraian harus ada alasan hukum tertentu.<sup>14</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diambil sebuah persoalan, bagaimana putusan hakim dalam menentukan hak asuh anak apabila orang tuanya bercerai, dan bagaimana cara hakim memberikan keputusan dalam perkara-perkara hak asuh anak akibat perceraian sehingga kehidupan anak yang belum *Mumayyiz* tetap terjamin kesejahteraannya setelah orang tuanya berpisah.

Maka hal inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis masalah tuntutan hak asuh anak oleh suami yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan tuntutan hak asuh anak oleh suami dengan mengesampingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Dengan judul skripsi “Hak Asuh Anak Kepada Ayah dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari’ah*” (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg ).

Dalam mengangkat judul diatas, ada beberapa hal yang menjadi alasan dan pertimbangan dalam memilih judul ini, yakni :

1. Penyusun sebagai mahasiswa dan sekaligus anggota masyarakat menjumpai kasus-kasus yang diakibatkan oleh adanya masalah-masalah dalam perkawinan, akibat dari perceraian, khususnya di daerah Semarang.
2. Penyusun memilih kota Semarang karena di kota Semarang merupakan bagian wilayah Kabupaten Semarang yang mempunyai pengadilan agama kelas 1A di wilayah tersebut terdapat banyak kasus akibat perceraian khususnya tentang hak asuh anak.

---

<sup>14</sup> Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 59.

3. Penyusun melihat adanya sejumlah kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian yang berimbas pada pengalihan hak asuh anak.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan agama semarang dalam menetapkan putusan hak asuh anak kepada ayah perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg ?
- b. Bagaimana putusan hakim pengadilan agama semarang perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg dalam pandangan *Maqasid Asy-syari'ah* ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim pengadilan agama semarang dalam menetapkan putusan hak asuh anak perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.smg.
- b. Untuk menjelaskan putusan pengadilan agama semarang perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg dalam pandangan *Maqasid Asy-syari'ah*.

## D. Penegasan Istilah

Peneliti bermaksud untuk memberikan deskripsi pengertian dari judul skripsi “ Hak Asuh Anak Kepada Ayah dalam Perspektif *Maqasid asy-syari'ah* ( Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg )”. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Hak asuh anak dalam istilah fikih disebut *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik

dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>15</sup>

*Maqasid Asy-Syariah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>16</sup>

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya)<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data yang objektif, maka peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*), dimana pengumpulan datanya dilakukan secara langsung turun kelapangan dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Semarang. Di samping itu juga melalui (*library research*) dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah hak asuh anak.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penyusun menggunakan :

#### a. Metode Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan hakim pengadilan agama semarang untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus hak asuh anak.

---

<sup>15</sup> Drs. H. M. Ansyary MK,S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2010, h. 105

<sup>16</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama, Semarang, 1994, h. 116.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 58

#### b. Metode Dokumentasi

Yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, atau rekaman dari subyek penelitian, sedangkan dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain.

Berdasarkan metode di atas, maka jenis-jenis sumber data yang diperoleh adalah :

##### a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti data faktor penyebab terjadinya perceraian sehingga hak asuh anak bisa di alihkan ke ayah yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden ( hakim ).

##### b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang diambil melalui buku-buku, salinan putusan dari pengadilan agama semarang, sejarah dan struktur pengadilan agama semarang.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan, yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku terkait dengan hak asuh anak, dan normatif dengan teori-teori ushul fiqh, serta melihat dari sudut pandang *Maqasid asy-syari'ah* berdasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1986, h.3

Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis pandangan hukum Islam mengenai hak asuh anak ditinjau dari sudut pandang *Maqasid asy-syari'ah*.

## 5. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar mengenai proposal skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut ;

BAB I: Pada bab ini penulis membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, jenis penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, metode analisis data, sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang hak asuh anak, yang meliputi : pengertian hak asuh anak dan dasar hukumnya, hak asuh anak apabila terjadi perceraian, syarat-syarat yang berhak mengasuh anak, masa hak asuh anak, pencabutan hak asuh anak, dampak psikologi anak akibat orang tua yang bercerai, hak asuh anak menurut uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak asuh anak menurut kompilasi hukum Islam, kajian umum tentang *Maqasid Asy-syari'ah*.

BAB III: Pada bab ini penulis akan membahas penelitian tentang pengadilan agama semarang yang meliputi, sejarah berdirinya pengadilan agama semarang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama, putusan hakim pengadilan agama semarang tentang perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg.

BAB IV : pada bab ini penulis akan membahas tentang hak asuh anak kepada ayah dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah* (analisis putusan hakim di

pengadilan agama semarang perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg), yang meliputi bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan agama semarang dalam menetapkan putusan hak asuh anak kepada ayah, pandangan *Maqasid asy-syari'ah* tentang hak asuh anak dalam putusan perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Smg.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran, penutup.